

P U T U S A N
Nomor 202/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa-tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Wisnu Kusumo Alam**; bertempat tinggal di Bayan Rt.001, Rw.002, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi JawaTengah, *email wisnua@gmail.com*, semula berkedudukan sebagai Penggugat I, sekarang berkedudukan sebagai **Pemohon Banding**, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding I/Penggugat I;
2. **Betty Endrayanti**, berkedudukan di Jl. Panembahan Senopati KM. 2,1, No. 4, Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, *email bety@gmail.com*, semula berkedudukan sebagai Penggugat II, sekarang berkedudukan sebagai **Pemohon Banding**, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding II /Penggugat II;

Para Pembanding/PenggugatI dan II tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo,telahmenunjuk Kuasa Hukumnya bernama **Tjahjono, S.H.,dkk**,Advokad/Penasihat Hukum pada kantor “TJAHJONO,S.H.& REKAN”, berkedudukan di Jalan Pahlawan No 6 (Depan Pengadilan Agama), Telp 085743703499, Purworejo, berdomisili elektronik *26tjahjonosh@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembanding/Penggugat I dan II;

M E L A W A N:

1. **BUPATI PURWOREJO (PJS)**; berkedudukan di Jl. Proklamasi No.2 Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini **Endi Faiz Effendi Spi., M.A.** selaku Pjs. Bupati Purworejo, semula berkedudukan

sebagai Tergugat I, sekarang berkedudukan sebagai **Terbanding I**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ Tergugat I;

Terbanding/Tergugat I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/10263/2024, tanggal 4 November 2024 *jo.* Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/10262/2024, tanggal 4 November 2024 *jo.* Surat Kuasa Substitusi Nomor B-1979/M.3.24/ Gp.1/11/2024, tanggal 6 November 2024 yang kesemuanya telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 dan 13 November 2024, dibawah Nomor **353-373 jo. 374/SK/2024**, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama Drs. Bambang Susilo dkk., Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Hasnadirah S.H. M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, dan Adham Ardhytia Manggala S.H. dkk., Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding I/Tergugat I;

2. **KEPALA DINAS PUPR. KABUPATEN PURWOREJO**; berkedudukan di Jl. Yogyakarta Km.5, Keduren, Gegunungan, Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Suranto S.Sos. MPA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, semula berkedudukan sebagai Tergugat II, sekarang berkedudukan sebagai **Terbanding**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II;

Terbanding/Tergugat II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600.3.2.2/14233/2024 tanggal 13 November 2024 *jo.* Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.9/14632/2024, tanggal 20 November 2024 *jo.* Surat Kuasa Substitusi Nomor B-2236/M.3.24/Gp.1/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang kesemuanya telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 14 November 2024 serta pada tanggal 3 dan 2 Desember 2024, dibawah Nomor **376-404 jo. 405/SK/2024**, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama Drs Bambang Susilo., dkk., Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Hasnadirah S.H. M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, dan Adham Ardhytia Manggala S.H. dkk.,

Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding II/Tergugat II;

3. **MENTERI AGRARIA Dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA-TENGAH cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**; berkedudukan di Jl. Kesatrian No.1, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, semula berkedudukan sebagai Tergugat III, sekarang berkedudukan sebagai **Terbanding**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat III;

Terbanding/Tergugat III tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200/Sku-33.06.MP.02.01/XI/2024, tanggal 4 November 2024 *jo*. Surat Kuasa Khusus Nomor 226/Sku-33.06.MP.02.02/XI/2024, tanggal 25 November 2024 *jo*. Surat Kuasa Substitusi Nomor B-2208/M.3.24/Gp.1/11/2024, tanggal 28 November 2024 yang kesemuanya telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 November 2024 dan 2 Desember 2004 dibawah Nomor **358-402***jo*. **403/SK/2024**, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama Didik Handoko S.ST., dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Hasnadirah S.H. M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, dan Adham Ardhytia Manggala S.H. dkk., Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding III /Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-tengah tanggal 17 April 2025, Nomor 202/PDT/2025/PTSMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 April 2025, Nomor 202/PDT/2025/PT SMG, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 13 Maret 2025 , Nomor 37/Pdt.G/2024/PNPwr;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 13 Maret 2025 , Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pwr yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan Mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut diucapkan pada tanggal 13 Maret 2025, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, selanjutnya Para Pembanding semula Penggugat I dan II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 19 Maret 2025, Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pwryang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, kemudian permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 20 Maret 2025 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding/Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut disertai Memori Banding tertanggal 25 Maret 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terbanding/Tergugat I, II. Dan III masing-masing telah pula mengemukakan kontra memori bandingnya tertanggal 8 April 2025, kemudian kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat I dan II pada tanggal 9 April 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), selanjutnya Jurusita pada Pengadilan Negeri Purworejo telah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Pembanding/Penggugat I dan II dan kepada Terbanding/Tergugat I, II, dan III pada tanggal 9 April 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Penggugat I dan II tersebut ;

Menimbang, bahwa demi kelengkapan, efektivitas dan efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding Elektronik tanggal 19 Maret 2025, Nomor 37/Pdt.G/2024/PNPwr, menyatakan bahwa Para Pembanding/ Penggugat I dan II mohon agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo untuk diperiksa kembali dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 37/Pdt.G./2024/PN Pwr yang dimintakan upaya Hukum Banding tersebut telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2025 dan telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, Kamis tanggal 13 Maret 2025, karenanya maka permohonan banding Pembanding/Penggugat I dan II tersebut telah diajukan sesuai dan dengan tata cara serta **masih** dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

Undang-undang (14 hari), sehingga permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Penggugat I dan II dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Maret 2025 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, yang pada inti/dasarnya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pembanding/Penggugat I dan II tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Purworejo yang mempertimbangkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2024, tentang Administrasi Pemerintahan, yang didalamnya tidak menyebutkan kewenangan mengadili;
- ✓ Bahwa pokok gugatan *a quo* tidak mempersoalkan tentang pembatalan SK dari Pejabat Publik, namun lebih kepada penerapan PERDA Nomor 10 tahun 2021 terhadap SHM. Nomor 01499 yang berlaku surut/retroaktif;
- ✓ Bahwa tanah SHM. Nomor 01499 seluas ±847 m² a/n. Pembanding/Penggugat I tersebut yang terbit sejak tahun 2015, saat ini dikelola Pembanding/Penggugat II untuk usaha Karaoke Octopus "caffe Betty" yang semula status tanahnya tercatat pekarangan, untuk dirubah menjadi tanah pertanian sesuai PERDA Nomor 10 tahun 2021;
- ✓ Bahwa kebijakan pemerintah daerah yang berlaku surut telah merugikan Pembanding/Penggugat I dan II selaku pemilik tanah, karenanya gugatan ini diajukan ke Peradilan Umum *cq.* PENGADILAN Negeri Purworejo;
- ✓ Bahwa penerbitan SK. Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/832/2024 *jo.* PERDA Nomor 10 tahun 2021, tentang pemberian sanksi administrasi pembongkaran Karaoke Octopus "caffe Betty" di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tersebut nyata berlaku surut terhadap SHM. Nomor 01499 tersebut;
- ✓ Bahwa dalam gugatan *a quo*, Pembanding/Penggugat I dan II tidak terdapat petitum/tuntutan pembatalan SK. Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/832/2024 *jo.* PERDA Nomor 10 tahun 2021 sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karenanya menurut Pembanding/Penggugat I dan II obyek perkara bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- ✓ Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Penggugat I dan II mohon Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat I dan II;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo perkara perdata No. 37/Pdt.G/2024/PN Pwr, tanggal 13 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar perkara ini pala tingkat Banding;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil -adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Tergugat I, II, dan III dalam kontra memori bandingnya tertanggal 8 April 2025 telah mengemukakan pendapatnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan Tingkat Pertama, yang pada inti/dasarnya sebagai berikut :

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Punvorejo dalam Putusannya Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pwr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 13 Maret 2025.
- Menanggapi Memori Banding Para Pembanding/Penggugat I dan II, terlebih dahulu Terbanding/Tergugat I menyatakan menolak, menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pembanding didalam memori bandingnya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding/Tergugat I. kontra memori banding ini sekaligus menjadi satu kesatuan dan memperkuat apa yang telah disampaikan dalam eksepsi dan jawaban serta duplik Terbanding/Tergugat I.

- Bahwa selanjutnya Terbanding/Tergugat I mohon Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima kontra memori banding Terbanding I (dahulu Tergugat I) beserta dalil-dalil yuridis untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil memori banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat I dan II) untuk selebihnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Purworejo Nomor : 37/Pdt.G/2024/PN Pwr, tanggal 13 Maret 2025;
4. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat I dan II) untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, maupun salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 13 Maret 2025, Nomor 37/Pdt.G/2024/PNPwr, memori banding Para Pembanding/Penggugat I dan II serta kontra memori banding Para Terbanding/Tergugat I, II, dan III, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, karena pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga keseluruhannya diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Tergugat I, II, dan III dalam jawaban-pertamanya telah mengajukan keberatan/eksepsi tentang kompetensi mutlak/absolute, bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena obyek gugatan perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II dan III dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Purworejo (PJS) Nomor 100.3.3.2/832/2024, tentang Pemberian Sanksi Administratif Pembongkaran Bangunan Karaoke Octapus “Cafe Betty” di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2041 dan hasil penelitian dari Dinas PUPR Kabupaten Purworejo menyatakan tanah SHM 01499/Popongan atas nama Wisnu Kusumo Alam (Pembanding I /Penggugat I) termasuk dalam wilayah/kawasan pangan yang merupakan KP2B, sedangkan SHM-01499 telah terbit sejak tanggal 13 Oktober 2015 dan hingga terjadi peralihan hak ke tangan Para vPembanding/Penggugat I dan II, tidak ada keberatan termasuk Para Terbanding/Tergugat III sebagai instansi penerbit SHM-01499, sehingga Pembanding/Penggugat I dan II merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Bupati Purworejo tersebut karena sudah membangun dan mendapat ijin dari kantor perijinan (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) pada tanggal 7 Maret 2022 untuk usaha Resto, Agro Wisata dan Karaoke;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat Pertama yang pada intinya bahwa landasan sistem Peradilan Negara di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkan yuridiksi atau dari setiap lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu (*vide* : Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung merupakan Peraturan Lembaga yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan (*vide* : Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan), *quod non* merupakan peraturan yang mengatur ketentuan hukum acara, dan telah diundangkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 940 (*vide* : PERMA Nomor 2 tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/*onrechtmatige overheidsdaad*, adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* : Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai tindakan pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*vide* : Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 2 tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pembanding/Penggugat I dan II adalah warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat tindakan pemerintahan oleh:

1. Terbanding I /Tergugat I selaku Bupati Purworejo (PJS) atas Keputusan Bupati (PJS) Nomor 100.3.3.2/832/2024, tentang Pemberian Sanksi Administratif Pembongkaran Bangunan diatas tanah SHM-01499 jo. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;
2. Terbanding II /Tergugat II melalui Bidang Tata Ruang yang telah melakukan pengendalian terhadap tindakan pemanfaatan lokasi SHM. Nomor 01499/Popongan yang dianggap tidak sesuai dengan Tata Ruang hingga

dikeluarkannya Surat Peringatan I Nomor 650/1832/2022, tanggal 4 Maret 2022, Surat Peringatan II Nomor 562.9/2149/2022, tanggal 11 Maret 2022, Surat Peringatan III, Nomor 562.9/2490/2022, tanggal 21 Maret 2022;

3. Terbanding III /Tergugat III terhadap perolehan SHM Nomor 01499/Popongan, telah pula mengeluarkan surat pembetulan Nomor MP.01.02/1935.33.06/ VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, yang dinilai Para Pembanding/Penggugat I dan II merupakan bentuk keterlambatan, karena transaksi jual-beli dilakukan terlebih dahulu yaitu 21 April 2022 dan perubahan nama terjadi pada 27 April 2022, dan kondisi tanah tertera dalam SHM. Nomor 01499/Popongan adalah tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa karenanya Keputusan Bupati (PJS) Nomor 100.3.3.2/832/2024, tentang Pemberian Sanksi Administratif Pembongkaran Bangunan Karaoke Octapus Cafe Betty di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo adalah merupakan Tindakan Pemerintah yang bersifat tertulis dan merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara**, karena bersifat konkret, individual dan final, sedangkan dari kriteria berdasarkan SEMA Nomor 07 tahun 2012, permasalahan penerapan retroaktif termasuk dalam keabsahan prosedur penerbitan KTUN yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2041, karenanya sesuai dengan ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) *a quo* benar adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya pula sudah tepat dan benar pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 37/Pd.G/2024/PN Pwr, tanggal 13 Maret 2025 yang telah menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding/Tergugat I, II dan III, tentang kewenangan mengadili/kompetensi *absolute a quo* serta Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Memori Banding Pembanding/Penggugat I dan II serta Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat I, II, dan III, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama tidaklah bertentangan dengan hukum, karena telah mempertimbangkan sesuai dengan keentuan peraturan yang berlaku;
- ✓ Bahwa tentang alasan-alasan keberatan maupun pendapat selebihnya oleh karena pada intinya telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 25 s/d. 32), *include* Putusan ini, serta tidak terdapat hal-hal baru dan relevan lainnya, maka demi efektifitas dan efisiensi Putusan, maka tidaklah perlu dipertimbangkan berulang-ulang/kembali;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas dan dengan fakta hukum yang sedemikian rupa, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 13 Maret 2025, Nomor 37/Pdt.G./2024/PN Pwr yang telah menyatakan mengabulkan Eksepsi Kowenangan Mengadili/Kompetensi absolute Para Terbanding/Tergugat I, II dan III serta menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pula dapat dipertahankan, selanjutnya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Pembanding/Penggugat I dan II pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dalam Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dinyatakan dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) *HIR*. kepada Pembanding/Penggugat I dan II harus diletakkan pada pihak yang kalah serta dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara dalam kedua

tingkat peradilan secara tanggung-renteng, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, maupun ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 118 HIR, Pasal 136 HIR, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 2 tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*);

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 13 Maret 2025, Nomor 37Pdt.G/2024/PNPwr yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar seluruh ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung-renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa-tengah pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Winarto, S.H.** dan **Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-tengah tanggal 17 April 2025, Nomor : 202/PDT/2025/PT SMG, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, Rabu, tanggal 30 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **Harliati Kastolan, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti,tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya,serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Winarto,S.H.

Agung Suradi, S.H.

ttd

Dr Hj Siti Suryati,SH.M.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan Rp 10.000,00

2.Redaksi putusanRp 10.000,00

3.Biaya PemberkasanRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

